



Nomor : 8/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 03 Januari 2025

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**  
**Pengawas Pasar Modal**  
**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**  
**Keputusan Pencabutan Daftar Hitam**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat *e-mail* : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	31 Desember 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Laporan Informasi atau Fakta Material Terkait Adanya Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 28 November 2024 diadakan sidang dengan agenda pembacaan Putusan Tata Usaha Negara dengan nomor Perkara 237/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 20 November 2024 melalui e court dengan amarnya sebagai berikut :  <b>PENUNDAAN :</b> Menguatkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Majelis PTUN Nomor : <b>237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024</b>

**EKSEPSI :**

Menyatakan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima

**POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 Mei 2024;
  - b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman [www.Inaproc.id](http://www.Inaproc.id)
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk :
  - a. Mencabut KTUN berupa Keputusan KPA SatKer DirJen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 Mei 2024
4. Menghentikan penayangan (take down) PT Waskita Karya (Persero) Tbk dari Daftar Hitam Nasional pada laman [www.Inaproc.id](http://www.Inaproc.id); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pada tanggal 23 Desember 2024 diterbitkan Surat Pengiriman Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : 4207/Pbt.BHT/G/2024/PTUN.JKT oleh Pengadilan Tata Usaha Negara kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan penyampaian bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor 122.K/KU.02/KPA/2024 tentang Pembatalan Sanksi Daftar Hitam yang memutuskan membatalkan Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

4. Dampak Kejadian,

Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap

	Informasi atau Fakta Material	kegiatan operasional dan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi



Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral  
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN  
KONSERVASI ENERGI**

Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng Jakarta 10320

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL EBTKE**

NOMOR: 122.K/KU.02/KPA/2024

**TENTANG**

**PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM**

- Menimbang : Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 28 November 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL EBTKE TENTANG PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM.
- KESATU : Membatalkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas:

A.	IDENTITAS PESERTA PEMILIHAN/PENYEDIA
Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	: PT. Waskita Karya (Persero)
Alamat	: JL. M.T Haryono Kav. No. 10 Cawang
NPWP	: 40.059.441.2-002.000
Nomor Izin Usaha	:

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI**, Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal EBTKE

Prof.Dr.Eng. Eniya Listiani Dewi  
NIP. 197406141993022001

Tembusan, disampaikan Kepada YTH:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. PPK Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4